



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1982  
TENTANG  
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
DI ABU DHABI, PERSATUAN EMIRAT ARAB

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan hubungan kerjasama dan persahabatan antara kedua negara di bidang hubungan luar negeri di kawasan Timur Tengah dianggap perlu mengadakan hubungan diplomatik dengan Persatuan Emirat Arab;
- b. bahwa untuk merealisasikan hubungan diplomatik yang berdasarkan asas resiprositas dan saling hormat menghormati di antara kedua negara, dianggap perlu membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ABU DHABI, PERSATUAN EMIRAT ARAB.

BAB I  
KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Persatuan Emirat Arab dan berkedudukan di Abu Dhabi.
- (2) Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia.

BAB II  
WILAYAH KERJA

Pasal 2

Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi meliputi wilayah Perstuan Emirat Arab.

BAB III  
FORMASI DAN ANGGARAN

Pasal 3

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indosia di Abu Dhabi ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, dibebankan pada Anggaran Departemen Luar Begeri.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbitan dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Maret 1982.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO